



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT  
RAPAT PANJA PEMBAHASAN DIM  
RUU TENTANG KEKARANTINAAN KESEHATAN**

**TANGGAL 2 JULI 2018**

---

Tahun Sidang	: 2017- 2018
Masa Persidangan	: V
Rapat ke	: 1 (satu )
Jenis rapat	: Rapat Panja
Hari/tanggal	: Senin, 2 Juli 2018.
P u k u l	: 13.40 WIB s.d 16.12 WIB.
T e m p a t	: R. Rapat Badan Legislasi DPR RI Lt. 1
A c a r a	: Melanjutkan Pembahasan DIM RUU tentang Kekarantinaan Kesehatan
Ketua Rapat	: 1. Dr. H. Dossy Iskandar Prasetyo, SH., M.Hum. 2. Dr. H. Supratman Andi Agtas, SH., M.H.
Sekretaris	: Widiharto, SH., M.H.
Hadir	: - 13 orang, Izin 1 orang dari 36 orang Anggota. - Dirjen P2P Kemenkes beserta jajaran - Perwakilan Pemerintah lainnya.

## **I. PENDAHULUAN**


1. Rapat Panja pembahasan DIM RUU tentang Kekarantinaan Kesehatan dipimpin oleh Wakil Ketua Badan Legislasi Dr. H. Dossy Iskandar Prasetyo, SH., M.Hum yang kemudian digantikan oleh Ketua Badan Legislasi Dr. H. Supratman Andi Agtas, SH., M.H.
2. Rapat dibuka oleh Ketua Rapat pada pukul 13.40 WIB, selanjutnya Ketua Rapat menyampaikan pengantar rapat dan memulai Pembahasan atas 7 (tujuh) DIM RUU tentang Kekarantinaan Kesehatan yang pembahasannya ditunda berdasarkan amanat Rapat Tanggal 13 Oktober 2016.

## II. KESIMPULAN

1. Pembahasan atas 7 (tujuh) DIM RUU tentang Keekarantinaan Kesehatan yang dipending berdasarkan Rapat Panja tanggal 13 Oktober 2016:
  - a) Pembahasan DIM No. 16 terkait dengan penambahan frase "Bioterrorisme" pada penjabaran definisi Kesehatan Masyarakat dalam Ketentuan Umum Pasal 1 draft RUU tentang Keekarantinaan Kesehatan.  
Pemerintah dan Fraksi-Fraksi di DPR menyetujui penambahan frase tersebut.
  - b) Pembahasan DIM No. 292 dan 293 terkait dengan sanksi administrasi bagi nakhoda atau kapten penerbang atau pengemudi yang tidak melengkapi dokumen karantina kesehatan, disetujui oleh Pemerintah dan DPR dengan catatan untuk memisahkan antara Nakhoda dengan Kapten Kapal dalam pasal yang berbeda seperti halnya Pengemudi yang diatur di dalam Pasal 293.
  - c) Untuk DIM No. 489 terkait dengan kewenangan PPNS untuk dapat melakukan penghentian penyidikan, disetujui untuk dibawa dan diputuskan dalam Rapat Kerja (Raker).
  - d) Rumusan DIM No. 497 terkait dengan kerjasama PPNS dengan lembaga penegak hukum dalam dan luar negeri, disetujui oleh Pemerintah dan DPR.
  - e) Terkait dengan DIM No. 504 dan 506 yang mengatur mengenai ketentuan pidana, telah diputuskan sebagai berikut :
    - Untuk rumusan DIM No. 504 disetujui untuk disempurnakan dan ditambahkan dengan ketentuan pidananya.
    - Untuk rumusan DIM No. 506 disetujui dan diusulkan ditambahkan satu norma baru yang mengatur subjek angkutan darat.
2. Terkait dengan usulan penambahan norma untuk memberikan sanksi kepada korporasi, pembahasannya akan lebih diperdalam dan dibawa ke dalam Raker.
3. Untuk pembahasan atas 86 (delapan puluh enam) DIM yang masuk dalam Timus dan Timsin akan dilaksanakan Rapat Panja yang dijadwalkan pada hari Selasa, 3 Juli 2018 pukul 10.00 WIB dan untuk Rapat Kerja dalam rangka pengambilan keputusan /Pembicaraan Tingkat I, dijadwalkan pada sore harinya.

Rapat ditutup pukul 16.12 WIB.

Jakarta, 2 Juli 2018  
AN. KETUA RAPAT /  
SEKRETARIS

  
WIDIHARTO, S.H., M.H  
NIP.19670127 199803 1 001